



Pengaruh Kesadaran Pajak, Literasi Pajak dan Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)-P2 di Kabupaten Banyumas

Musini Niwiarti¹, Roni², Hilda Kumala Wulandari³, Anisa Sains Kharisma⁴

^{1,2,3,4}Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes

[1musininiwiarti16@gmail.com](mailto:musininiwiarti16@gmail.com), [2roni.umus18@gmail.com](mailto:roni.umus18@gmail.com), [3hilda060791@gmail.com](mailto:hilda060791@gmail.com), [4anisasains08@gmail.com](mailto:anisasains08@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Pajak, Literasi Pajak, dan Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Banyumas. Pajak daerah memiliki peran penting sebagai sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Banyumas. Analisis data dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Pajak, Literasi Pajak, dan Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar PBB-P2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran Pajak, Literasi Pajak, dan Tingkat Pendapatan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, nilai Adjusted R Square menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Pajak, Literasi Pajak, dan Tingkat Pendapatan mampu menjelaskan Kepatuhan Membayar PBB-P2 sebesar 68,5%, sedangkan sisanya sebesar 31,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Kesadaran Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar PBB-P2. Literasi Pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar PBB-P2. Sedangkan Tingkat Pendapatan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kepatuhan Membayar PBB-P2. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan literasi perpajakan masyarakat.

Kata kunci: Kesadaran Pajak, Literasi Pajak, Tingkat Pendapatan, Kepatuhan Membayar Pajak, PBB-P2

1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber penerimaan negara dan daerah yang berperan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta penyediaan berbagai pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi penerimaan pajak menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (Mardiasmo, 2023). Sejalan dengan kebijakan desentralisasi fiskal, pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dialihkan kepada pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 agar daerah lebih mandiri dalam mengelola sumber pendapatannya serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pengalihan kewenangan tersebut memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pendataan, penetapan, penagihan, hingga pengelolaan penerimaan PBB-P2 secara mandiri (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Dalam pengelolaan penerimaan pajak daerah, pemerintah dituntut menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) agar informasi keuangan yang dihasilkan bersifat relevan, andal, mudah dipahami, dan dapat dibandingkan. Penerapan SAK juga bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sehingga mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan penerimaan pajak (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022). Selain itu, implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah semakin menegaskan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana PBB-P2 menjadi salah satu sumber penerimaan yang strategis dalam mendukung pembangunan daerah.

Pengaruh Kesadaran Pajak, Literasi Pajak dan Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)-P2 di Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas menjadikan PBB-P2 sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Namun, peningkatan jumlah objek pajak akibat berkembangnya sektor properti belum mampu diikuti oleh peningkatan realisasi penerimaan pajak sesuai target yang telah ditetapkan. Data Bapenda Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa target penerimaan PBB-P2 meningkat dari Rp70,20 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp78,85 miliar pada tahun 2025, sedangkan realisasi hanya meningkat dari Rp62,52 miliar menjadi Rp65,01 miliar. Selisih antara target dan realisasi bahkan terus bertambah, yaitu sekitar Rp7,68 miliar pada tahun 2023, Rp12,47 miliar pada tahun 2024, dan Rp13,84 miliar pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Banyumas masih belum dimanfaatkan secara optimal (Bapenda Kabupaten Banyumas, 2025).

Belum optimalnya realisasi penerimaan PBB-P2 dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, yang merupakan perilaku dengan berbagai faktor penentu, baik internal maupun eksternal (Mardiasmo, 2019). Salah satu faktor yang berpengaruh adalah kesadaran pajak, yaitu pemahaman masyarakat bahwa pajak merupakan bentuk kontribusi bagi pembangunan dan penyediaan fasilitas publik, bukan sekadar beban finansial (Resmi, 2019). Di Kabupaten Banyumas, perbedaan tingkat pendidikan serta akses informasi antara masyarakat perkotaan dan perdesaan menyebabkan tingkat kesadaran perpajakan yang tidak merata sehingga masih terdapat masyarakat yang kurang memandang pembayaran pajak sebagai tanggung jawab warga negara.

Selain kesadaran, literasi pajak juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Literasi pajak mencerminkan kemampuan masyarakat memahami peraturan perpajakan, tata cara perhitungan, prosedur pembayaran, hingga konsekuensi atas keterlambatan pembayaran. Meskipun Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyediakan layanan pembayaran digital melalui e-PBB dan berbagai platform non-tunai, rendahnya literasi perpajakan masih menjadi hambatan dalam pemanfaatan layanan tersebut. Faktor lain yang turut memengaruhi kepatuhan adalah tingkat pendapatan. Secara teori, semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin besar pula kemampuannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Namun, kondisi ekonomi masyarakat Banyumas yang beragam, mulai dari petani dengan pendapatan musiman hingga buruh harian dan pelaku usaha, menyebabkan pembayaran PBB sering kali menjadi prioritas yang lebih rendah dibandingkan pemenuhan kebutuhan pokok.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini difokuskan pada pengaruh kesadaran pajak, literasi pajak, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan membayar PBB-P2, baik secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengoptimalkan penerimaan PBB-P2, memperkuat Pendapatan Asli Daerah, serta mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data secara rasional, empiris, dan sistematis sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sugiyono, 2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena bertujuan menguji pengaruh kesadaran pajak, literasi pajak, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pendekatan kuantitatif memungkinkan pengujian hubungan antarvariabel melalui pengukuran menggunakan instrumen penelitian yang menghasilkan data numerik untuk dianalisis dengan teknik statistik (Creswell, 2021). Penelitian kuantitatif juga menitikberatkan pada pengukuran data dan analisis statistik guna menjelaskan hubungan antarvariabel secara objektif (Sekaran & Bougie, 2020).

Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak dan data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, serta dokumen pendukung yang relevan (Sugiyono, 2020). Penggunaan kedua jenis data tersebut sejalan dengan penelitian Dewi Sinta Putu Ni dan Rasmini Ketut Ni (2021) dalam mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Banyumas, dengan jumlah sampel yang ditentukan menggunakan rumus Slovin sebagaimana diterapkan oleh Sudarma Made I (2020).

Analisis data dilakukan melalui uji validitas dan reliabilitas instrumen, dilanjutkan dengan uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda untuk menguji hubungan antarvariabel penelitian. Penggunaan regresi linier berganda dinilai efektif dalam menganalisis pengaruh kesadaran pajak, literasi pajak, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak (Wiagustini Putu Luh Ni, 2021). Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, pada periode Januari hingga Mei 2026 karena wilayah tersebut memiliki jumlah wajib pajak yang besar serta potensi penerimaan PBB yang signifikan sehingga relevan sebagai lokasi penelitian.

2.1. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini mencakup seluruh wilayah administratif Kabupaten Banyumas yang terdiri atas 27 kecamatan dengan tingkat realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang berbeda selama periode 2023–2025. Variasi realisasi tersebut mencerminkan adanya perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak pada masing-masing kecamatan sehingga seluruh kecamatan dijadikan sebagai populasi wilayah penelitian. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas, rata-rata realisasi PBB-P2 kabupaten mencapai 79,01%, dengan Kecamatan Gumelar memiliki rata-rata realisasi tertinggi sebesar 98,85% dan Kecamatan Sumbang terendah sebesar 66,77%. Perbedaan tersebut dianalisis menggunakan nilai deviasi, yaitu selisih antara nilai suatu data dengan rata-rata untuk menggambarkan tingkat penyimpangan terhadap nilai pusat data (Sudjana, 2005). Hasil analisis menunjukkan bahwa kecamatan dengan deviasi positif memiliki realisasi di atas rata-rata kabupaten, sedangkan deviasi negatif menunjukkan realisasi di bawah rata-rata sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengelompokan wilayah penelitian.

Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2020). Dasar pemilihannya adalah rata-rata persentase realisasi PBB-P2 selama tiga tahun terakhir yang kemudian dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Penentuan kategori dilakukan dengan menghitung rentang data dan interval kelas berdasarkan nilai rata-rata tertinggi dan terendah sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2022). Berdasarkan hasil tersebut, dipilih enam kecamatan yang mewakili setiap kategori, yaitu Gumelar dan Lumbir (kategori tinggi), Ajibarang dan Kalibagor (kategori sedang), serta Purwokerto Utara dan Sumbang (kategori rendah). Pemilihan kecamatan tersebut diharapkan mampu merepresentasikan karakteristik kepatuhan wajib pajak pada wilayah perkotaan, pedesaan, maupun wilayah transisi di Kabupaten Banyumas.

Jumlah responden penelitian ditentukan menggunakan rumus Slovin karena populasi penelitian telah diketahui dan diperlukan sampel yang representatif dengan tingkat kesalahan tertentu (Sujarweni, 2020). Penggunaan rumus Slovin juga dinilai tepat untuk memperoleh data yang akurat tanpa harus meneliti seluruh populasi sehingga penelitian menjadi lebih efisien dari sisi waktu dan biaya (Sugiyono, 2020). Dengan jumlah populasi sebanyak 278.474 wajib pajak pada enam kecamatan terpilih dan margin of error sebesar 10%, diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 responden. Jumlah tersebut dinilai mampu mewakili populasi sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh kesadaran pajak, literasi pajak, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan membayar PBB-P2 secara representatif.

2.2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel merupakan penjabaran konsep penelitian ke dalam indikator yang dapat diamati dan diukur sehingga setiap variabel memiliki batasan yang jelas serta tidak menimbulkan perbedaan penafsiran (Sugiyono, 2020). Dalam penelitian ini, seluruh variabel diukur menggunakan kuesioner dengan skala Likert lima tingkat untuk mengukur persepsi, sikap, dan penilaian responden terhadap setiap indikator penelitian. Definisi operasional tersebut menjadi dasar dalam penyusunan instrumen penelitian sekaligus memudahkan proses analisis data dan pengujian hipotesis secara statistik.

Variabel independen dalam penelitian ini meliputi kesadaran pajak (X1), literasi pajak (X2), dan tingkat pendapatan (X3). Kesadaran pajak didefinisikan sebagai pemahaman dan sikap positif wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan yang mendorong kepatuhan secara sukarela (Khairuddin Ali, 2021). Variabel ini diukur melalui indikator pemahaman fungsi pajak, kesadaran sebagai warga negara, kemauan membayar pajak, dan ketepatan waktu pembayaran. Literasi pajak merupakan kemampuan wajib pajak memahami sistem, hak dan kewajiban perpajakan, prosedur pembayaran, jatuh tempo, serta sanksi perpajakan (OECD, 2022). Sementara itu, tingkat pendapatan menggambarkan kemampuan ekonomi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang diukur melalui besaran pendapatan, stabilitas pendapatan, dan kemampuan membayar PBB (Halimah, 2021).

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak (Y), yaitu perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku (Halimah, 2021). Kepatuhan tersebut diukur melalui indikator ketepatan waktu pembayaran, tidak memiliki tunggakan pajak, membayar sesuai jumlah yang ditetapkan, serta kepatuhan terhadap seluruh ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Seluruh indikator pada variabel independen maupun dependen diukur menggunakan skala Likert sehingga mampu memberikan gambaran empiris mengenai pengaruh kesadaran pajak, literasi pajak, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 1. Data Variabel

Variabel	Definisi operasional	Indikator	Skala
Kesadaran Pajak (X1) (Sugiyono,2022)	Kesadaran bahwa pajak merupakan kewajiban warga negara	Pemahaman fungsi pajak Kesadaran kewajiban Kemauan membayar Ketepatan waktu	Likert (1–5)
Literasi Pajak (X2) (OECD,2021)	Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai PBB.	Pengetahuan PBB,Prosedur pembayaran ,Jatuh tempo,Sanksi pajak	Likert (1–5)
Tingkat Pendapatan (X3) (Mardhiasmo,2021)	Besaran penghasilan wajib pajak dalam satu periode tertentu.	Besaran pendapatan ,Stabilitas pendapatan, Kemampuan membayar PBB	Likert (1–5)
Kepatuhan Membayar PBB (Y) (OECD,2021)	Tingkat ketaatan wajib pajak dalam membayar PBB.	Ketepatan waktu membayar,Tidak memiliki tunggakan,Membayar sesuai jumlah yang ditetapkan,Kepatuhan terhadap aturan PBB	Likert (1–5)

2.3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian merupakan informasi yang diperoleh dari objek penelitian untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis, yang dalam penelitian kuantitatif disajikan dalam bentuk data numerik sehingga dapat dianalisis secara statistik (Sugiyono, 2022). Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang diperoleh dari jawaban wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Banyumas melalui kuesioner. Data tersebut mencakup variabel kesadaran pajak, literasi pajak, tingkat pendapatan, dan kepatuhan membayar PBB yang diukur menggunakan skala Likert lima tingkat. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner (Sugiyono, 2022), sedangkan data sekunder berasal dari dokumen resmi, laporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang relevan sebagai pendukung analisis (Arikunto, 2020; Sugiyono, 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan dokumentasi. Kuesioner merupakan seperangkat pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden mengenai variabel yang diteliti (Arikunto, 2020). Dalam penelitian ini, kuesioner disebarikan secara langsung maupun melalui Google Form untuk meningkatkan efisiensi proses pengumpulan data. Seluruh pernyataan disusun berdasarkan indikator setiap variabel penelitian dan diukur menggunakan skala Likert dengan rentang jawaban dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju sehingga menghasilkan data primer yang siap dianalisis secara statistik.

Selain kuesioner, penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi sebagai sumber data sekunder. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen, arsip, laporan, serta catatan yang berkaitan dengan objek penelitian (Sugiyono, 2022). Data yang dikumpulkan meliputi jumlah wajib pajak, target dan realisasi penerimaan PBB, serta berbagai regulasi terkait Pajak Bumi dan Bangunan yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas. Data dokumentasi tersebut digunakan untuk melengkapi, memverifikasi, dan memperkuat hasil analisis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

2.4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data secara sistematis sehingga mampu mengukur variabel penelitian secara valid dan reliabel (Sugiyono, 2020). Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan berupa kuesioner dengan skala Likert lima tingkat, mulai dari skor 1 (sangat tidak setuju) hingga skor 5 (sangat setuju). Variabel kesadaran pajak diukur melalui indikator pemahaman kewajiban membayar PBB, manfaat pajak bagi pembangunan, dan kedisiplinan membayar pajak. Variabel literasi pajak diukur berdasarkan pengetahuan mengenai PBB, prosedur pembayaran, jatuh tempo, serta sanksi perpajakan (Halimah, 2021). Sementara itu, variabel tingkat pendapatan diukur melalui indikator besaran pendapatan, stabilitas pendapatan, dan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar PBB (Halimah, 2021). Variabel dependen, yaitu kepatuhan membayar pajak, diukur melalui indikator ketepatan waktu pembayaran, tidak memiliki tunggakan, membayar sesuai ketetapan, dan kepatuhan terhadap peraturan PBB (Halimah, 2021). Seluruh butir pertanyaan disusun sesuai indikator masing-masing variabel agar mudah dipahami responden dan mampu merepresentasikan konstruk penelitian secara empiris. Sebelum digunakan dalam analisis, instrumen diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan kualitas data yang diperoleh, sehingga hasil penelitian dapat dianalisis menggunakan regresi linier berganda dalam menguji pengaruh kesadaran pajak, literasi pajak, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan membayar PBB di Kabupaten Banyumas (Sugiyono, 2020).

2.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan statistik kuantitatif untuk menguji pengaruh kesadaran pajak, literasi pajak, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Analisis dilakukan setelah seluruh data kuesioner terkumpul melalui proses pengelompokan, tabulasi, dan pengolahan data guna menjawab rumusan masalah serta menguji hipotesis penelitian (Sugiyono, 2022). Tahap awal analisis diawali dengan statistik deskriptif yang bertujuan menggambarkan karakteristik data melalui nilai rata-rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi sehingga memberikan gambaran umum mengenai kondisi masing-masing variabel penelitian. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, instrumen penelitian terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan kualitas data yang diperoleh. Uji validitas digunakan untuk mengetahui kemampuan setiap butir pernyataan dalam mengukur variabel yang diteliti, di mana item dinyatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar daripada r tabel. Selanjutnya, uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi instrumen penelitian dengan menggunakan nilai Cronbach's Alpha, di mana instrumen dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai Alpha lebih besar dari 0,60 (Ghozali, 2021). Instrumen yang valid dan reliabel menunjukkan bahwa data layak digunakan dalam analisis lebih lanjut.

Tahap berikutnya adalah uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan linearitas. Uji normalitas bertujuan memastikan data berdistribusi normal dengan nilai signifikansi lebih dari 0,05. Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui adanya korelasi antarsesama variabel independen melalui nilai Tolerance ($>0,10$) dan Variance Inflation Factor ($VIF <10$). Uji heteroskedastisitas digunakan untuk memastikan tidak terjadi ketidaksamaan varians residual dengan nilai signifikansi lebih dari 0,05, sedangkan uji linearitas dilakukan untuk memastikan hubungan antara variabel independen dan dependen bersifat linear melalui nilai Deviation from Linearity yang lebih besar dari 0,05. Pemenuhan seluruh asumsi tersebut menjadi syarat agar model regresi menghasilkan estimasi yang valid (Ghozali, 2021). Pengujian hubungan antarvariabel dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda karena penelitian melibatkan lebih dari satu variabel independen. Model regresi yang digunakan adalah $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$, di mana variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independennya meliputi kesadaran pajak, literasi pajak, dan tingkat pendapatan. Analisis regresi bertujuan mengetahui arah, besarnya pengaruh, serta kontribusi masing-masing variabel independen terhadap kepatuhan membayar PBB sehingga dapat menjelaskan hubungan yang terjadi secara kuantitatif.

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t (parsial) dan uji F (simultan). Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak secara individual, sedangkan uji F digunakan untuk menguji pengaruh ketiga variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021). Keputusan pengujian didasarkan pada nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau perbandingan antara nilai t hitung dengan t tabel serta F hitung dengan F tabel. Hasil pengujian tersebut menunjukkan variabel mana yang berpengaruh signifikan serta kelayakan model regresi yang digunakan dalam penelitian. Selain uji hipotesis, penelitian ini juga menggunakan koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak. Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel kesadaran pajak, literasi pajak, dan tingkat pendapatan memiliki kemampuan yang semakin besar dalam menjelaskan perubahan kepatuhan membayar PBB (Ghozali, 2021). Sebaliknya, nilai R^2 yang rendah menunjukkan bahwa masih terdapat faktor-faktor lain di luar model penelitian yang turut memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian difokuskan untuk menganalisis pengaruh kesadaran pajak, literasi pajak, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemilihan objek penelitian didasarkan pada masih beragamnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh faktor internal, seperti kesadaran, pemahaman perpajakan, dan kondisi ekonomi, maupun faktor eksternal, seperti sistem administrasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan penegakan hukum. Oleh karena itu, responden dipilih dari wajib pajak yang memiliki pengalaman dalam memenuhi kewajiban perpajakan agar mampu memberikan informasi yang relevan mengenai variabel yang diteliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

3.2. Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai profil 100 wajib pajak yang menjadi sampel penelitian berdasarkan jenis kelamin, domisili, usia, pekerjaan, dan pendapatan. Pengelompokan tersebut dilakukan untuk menggambarkan kondisi responden sehingga dapat mendukung interpretasi hasil analisis mengenai pengaruh kesadaran pajak, literasi pajak, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Berdasarkan jenis kelamin, responden didominasi oleh laki-laki sebanyak 67 orang (67,0%), sedangkan perempuan berjumlah 33 orang (33,0%). Dari sisi domisili, responden berasal dari enam kecamatan yang menjadi lokasi penelitian dengan distribusi yang relatif merata, yaitu Kalibagor sebanyak 19%, Lumbir 18%, Purwokerto Utara 17%, Ajibarang dan Gumelar masing-masing 16%, serta Sumbang 14%. Persebaran tersebut menunjukkan bahwa seluruh wilayah sampel telah terwakili sehingga mampu menggambarkan kondisi wajib pajak di Kabupaten Banyumas secara lebih representatif.

Karakteristik berdasarkan usia menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada kelompok usia produktif. Kelompok usia 25–34 tahun merupakan yang terbesar dengan 46 responden (46,0%), diikuti usia 35–44 tahun sebanyak 42 responden (42,0%). Sementara itu, responden berusia kurang dari 25 tahun berjumlah 10 orang (10,0%) dan usia 45–50 tahun sebanyak 2 orang (2,0%). Dominasi kelompok usia produktif mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memiliki pengalaman yang cukup dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan jenis pekerjaan, responden paling banyak berprofesi sebagai wiraswasta sebanyak 54 orang (54,0%), diikuti petani sebanyak 25 orang (25,0%), pegawai swasta 16 orang (16,0%), dan PNS sebanyak 5 orang (5,0%). Komposisi tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden berasal dari sektor usaha mandiri, meskipun penelitian juga mencakup responden dari sektor pertanian maupun pekerjaan formal sehingga memberikan gambaran kondisi sosial ekonomi yang beragam.

Ditinjau dari pendapatan per bulan, sebagian besar responden memiliki penghasilan antara Rp1.000.000 hingga Rp3.000.000, yaitu sebanyak 74 orang (74,0%). Responden dengan pendapatan kurang dari Rp1.000.000 berjumlah 11 orang (11,0%), pendapatan Rp3.000.000–Rp5.000.000 sebanyak 10 orang (10,0%), sedangkan pendapatan di atas Rp5.000.000 hanya 5 orang (5,0%). Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada kelompok pendapatan menengah, yang mencerminkan adanya variasi kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB.

3.3. Uji Instrumen Penelitian

3.3.1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk menilai kemampuan setiap item pernyataan dalam mengukur variabel penelitian menggunakan korelasi Product Moment Pearson. Suatu item dinyatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar daripada r tabel. Dalam penelitian ini, jumlah responden sebanyak 100 orang menghasilkan derajat kebebasan (df) sebesar 98, sehingga pada taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) diperoleh nilai r tabel sebesar 0,196. Nilai tersebut digunakan sebagai acuan untuk menentukan validitas seluruh item kuesioner yang mengukur variabel kesadaran pajak, literasi pajak, tingkat pendapatan, dan kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Tabel 2. Data Variabel

Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
X.1.1	0,702	0,196	Valid
X.1.2	0,817	0,196	Valid
X.1.3	0,824	0,196	Valid
X.1.4	0,919	0,196	Valid
X.1.5	0,919	0,196	Valid
X.2.1	0,865	0,196	Valid
X.2.2	0,925	0,196	Valid
X.2.3	0,925	0,196	Valid
X.2.4	0,836	0,196	Valid
X.2.5	0,787	0,196	Valid
X.3.1	0,970	0,196	Valid
X.3.2	0,970	0,196	Valid
X.3.3	0,894	0,196	Valid
X.3.4	0,916	0,196	Valid

Y1	0,821	0,196	Valid
Y2	0,856	0,196	Valid
Y3	0,919	0,196	Valid
Y4	0,919	0,196	Valid
Y5	0,742	0,196	Valid

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada setiap variabel memiliki nilai r hitung yang melebihi r tabel (0,196), sehingga seluruh instrumen dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian. Nilai r hitung pada variabel Kesadaran Pajak (X1) berada pada rentang 0,702–0,919, Literasi Pajak (X2) sebesar 0,787–0,925, Tingkat Pendapatan (X3) sebesar 0,894–0,970, dan Kepatuhan Membayar Pajak (Y) sebesar 0,742–0,919. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap butir pernyataan mampu mengukur konstruk yang diteliti secara tepat sehingga memenuhi persyaratan untuk digunakan pada tahap analisis data selanjutnya.

3.3.2. Uji Realibilitas

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, seluruh variabel penelitian memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas batas minimum 0,60, yaitu Kesadaran Pajak (X1) sebesar 0,889, Literasi Pajak (X2) sebesar 0,916, Tingkat Pendapatan (X3) sebesar 0,954, dan Kepatuhan Membayar PBB-P2 (Y) sebesar 0,905.

Tabel 3. Hasil Uji Realibilitas

Pernyataan	Cronbach's	Cross of value	Keterangan
Kesadaran Pajak (X1)	0,889	0,60	Reliabel
Literasi Pajak (X2)	0,916	0,60	Reliabel
Tingkat Pendapatan (X3)	0,954	0,60	Reliabel
Kepatuhan Membayar (Y)	0,905	0,60	Reliabel

Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh instrumen memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat baik, sehingga setiap item pernyataan dinyatakan reliabel dan mampu menghasilkan data yang konsisten. Dengan demikian, instrumen penelitian layak digunakan dalam pengumpulan data serta memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke tahap analisis berikutnya, seperti uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda.

3.4. Hasil Uji Asumsi Klasik

3.4.1. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan menggunakan metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test untuk mengetahui apakah data residual pada model regresi berdistribusi normal, dengan kriteria nilai signifikansi lebih dari 0,05 menunjukkan data berdistribusi normal. Hasil pengujian menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200, yang lebih besar dari 0,05. sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi yang digunakan telah memenuhi salah satu asumsi klasik dan dapat dilanjutkan untuk pengujian analisis regresi selanjutnya.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.86129028
Most Extreme Differences	Absolute	.068
	Positive	.068
	Negative	-.045
Test Statistic		.068
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
Monte Carlo Sig. (2-Sig. tailed)		.780 ^e
	95% Lower Bound	.699
	Confidence Upper Bound	.861
	Interval	

3.4.2. Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Pajak, Literasi Pajak, dan Tingkat Pendapatan memiliki nilai Tolerance masing-masing sebesar 0,327; 0,370; dan 0,513, serta nilai VIF sebesar 3,059; 2,706; dan 1,949. Seluruh nilai Tolerance berada di atas 0,10 dan seluruh nilai VIF berada di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antarvariabel independen. Dengan demikian, model regresi telah memenuhi asumsi klasik dan layak digunakan untuk analisis regresi linear berganda.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	3.449	1.126		3.064	.003		
Kesadaran Pajak	.386	.094	.404	4.096	.000	.327	3.059
Literasi Pajak	.390	.087	.414	4.458	.000	.370	2.706
Tingkat pendapatan	.079	.073	.085	1.079	.283	.513	1.949

3.4.3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan uji Glejser untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians residual pada model regresi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Pajak, Literasi Pajak, dan Tingkat Pendapatan masing-masing memiliki nilai signifikansi sebesar 0,983; 0,929; dan 0,266, yang seluruhnya lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas atau telah memenuhi asumsi homoskedastisitas, sehingga layak digunakan untuk analisis regresi lebih lanjut.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	2.321	.708		3.280	.001		
Kesadaran Pajak	-.001	.059	-.004	-.022	.983	.327	3.059
Literasi Pajak	-.005	.055	-.015	-.090	.929	.370	2.706
Tingkat pendapatan	-.051	.046	-.157	-1.118	.266	.513	1.949

3.4.4. Hasil Uji Linearitas

Uji linearitas dilakukan untuk memastikan bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen memenuhi asumsi linear dalam analisis regresi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hubungan Kesadaran Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Membayar (Y) memiliki nilai Sig. Deviation from Linearity sebesar 0,001 ($< 0,05$) sehingga dinyatakan tidak linear. Sebaliknya, hubungan Literasi Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Membayar memiliki nilai 0,080 dan Tingkat Pendapatan (X3) sebesar 0,917, yang keduanya lebih besar dari 0,05, sehingga memenuhi asumsi linearitas. Dengan demikian, hanya variabel literasi pajak dan tingkat pendapatan yang memiliki hubungan linear dengan kepatuhan membayar PBB, sedangkan hubungan kesadaran pajak terhadap kepatuhan membayar menunjukkan pola yang tidak linear.

3.4.5. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh Kesadaran Pajak (X_1), Literasi Pajak (X_2), dan Tingkat Pendapatan (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hasil analisis menghasilkan persamaan regresi $Y = 3,449 + 0,386X_1 + 0,390X_2 + 0,079X_3 + e$, dengan konstanta sebesar 3,449. Variabel Kesadaran Pajak ($\beta = 0,386$; Sig. = 0,000) dan Literasi Pajak ($\beta = 0,390$; Sig. = 0,000) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga peningkatan kedua variabel tersebut akan meningkatkan kepatuhan membayar PBB. Sementara itu, Tingkat Pendapatan ($\beta = 0,079$; Sig. = 0,283) menunjukkan arah pengaruh positif, tetapi tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB lebih dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan literasi perpajakan dibandingkan tingkat pendapatan.

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.449	1.126		3.064	.003
Kesadaran Pajak	.386	.094	.404	4.096	.000
Literasi Pajak	.390	.087	.414	4.458	.000
Tingkat pendapatan	.079	.073	.085	1.079	.283

3.5. Pengujian Hipotesis

3.5.1. Hasil Uji t (Parsial)

Uji t (parsial) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap Kepatuhan Membayar (Y) secara individual. Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai signifikansi dan nilai t hitung, di mana variabel dinyatakan berpengaruh signifikan apabila Sig. < 0,05 atau t hitung > t tabel. Berdasarkan hasil pengujian, Kesadaran Pajak (X_1) memiliki nilai t hitung = 4,096 dengan Sig. = 0,000, sedangkan Literasi Pajak (X_2) memiliki nilai t hitung = 4,458 dengan Sig. = 0,000. Kedua variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak, yang menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran dan literasi perpajakan dapat mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban PBB.

Tabel 8. Hasil Uji t (Parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	3.449	1.126		3.064	.003		
Kesadaran Pajak	.386	.094	.404	4.096	.000	.327	3.059
Literasi Pajak	.390	.087	.414	4.458	.000	.370	2.706
Tingkat pendapatan	.079	.073	.085	1.079	.283	.513	1.949

Sebaliknya, Tingkat Pendapatan (X_3) memperoleh nilai t hitung = 1,079 dengan Sig. = 0,283, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa besarnya pendapatan wajib pajak belum tentu menentukan tingkat kepatuhan dalam membayar PBB. Dengan demikian, secara parsial hanya Kesadaran Pajak dan Literasi Pajak yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis terkait kedua variabel tersebut diterima, sedangkan hipotesis mengenai pengaruh Tingkat Pendapatan ditolak.

3.5.2. Hasil Uji F (simultan)

Uji F (simultan) digunakan untuk menguji apakah Kesadaran Pajak (X_1), Literasi Pajak (X_2), dan Tingkat Pendapatan (X_3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar (Y) sekaligus menilai kelayakan model regresi. Keputusan pengujian didasarkan pada nilai signifikansi dan F hitung, di mana model dinyatakan signifikan apabila Sig. < 0,05 atau F hitung > F tabel.

Hasil pengujian menunjukkan nilai F hitung sebesar 72,755 dengan nilai signifikansi 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Temuan ini membuktikan bahwa Kesadaran Pajak, Literasi Pajak, dan Tingkat Pendapatan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar PBB. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dinilai layak untuk menjelaskan hubungan antarvariabel, sehingga perubahan ketiga variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan perubahan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Tabel 9. Hasil Uji F (Simultan)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	779.784	3	259.928	72.755	.000 ^b
Residual	342.976	96	3.573		
Total	1122.760	99			

3.5.3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil analisis menunjukkan nilai R Square sebesar 0,695 dan Adjusted R Square sebesar 0,685, yang berarti Kesadaran Pajak, Literasi Pajak, dan Tingkat Pendapatan secara bersama-sama mampu

menjelaskan 69,5% variasi Kepatuhan Membayar PBB, sedangkan 30,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Nilai Adjusted R Square mengindikasikan bahwa setelah penyesuaian terhadap jumlah variabel independen, model masih memiliki kemampuan penjelasan yang kuat, sehingga layak digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	.833a	.695	.685	1.89015

3.6. Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda dan uji t (parsial), penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Pajak dan Literasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak, sedangkan Tingkat Pendapatan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak lebih dipengaruhi oleh faktor perilaku dan pemahaman perpajakan dibandingkan kemampuan ekonomi. Hasil penelitian juga konsisten dengan penelitian terdahulu, seperti Amelia (2022) dan Nurlaela (2021), yang menyatakan bahwa kesadaran dan literasi perpajakan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Secara parsial, Kesadaran Pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak ($\beta = 0,386$; $t = 4,096$; Sig. = 0,000). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak mengenai fungsi dan manfaat pajak, semakin besar pula kemauan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dan tepat waktu. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wulandari dan Budiarta (2023) yang menyimpulkan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak mampu mendorong meningkatnya kepatuhan dalam membayar pajak.

Variabel Literasi Pajak juga memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak ($\beta = 0,390$; $t = 4,458$; Sig. = 0,000). Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai aturan, prosedur, hak, dan kewajiban perpajakan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Hasil ini mendukung penelitian Putri dan Jati (2024) yang menyatakan bahwa peningkatan literasi perpajakan melalui edukasi dan sosialisasi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sebaliknya, Tingkat Pendapatan tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak ($\beta = 0,079$; $t = 1,079$; Sig. = 0,283), sehingga hipotesis terkait variabel ini ditolak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa besarnya pendapatan bukan faktor utama yang menentukan kepatuhan wajib pajak, melainkan lebih dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman perpajakan, sebagaimana juga ditemukan oleh Sari dan Kurniawan (2023). Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak sebaiknya difokuskan pada penguatan edukasi, sosialisasi, dan literasi perpajakan agar masyarakat semakin memahami pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Kesadaran Pajak dan Literasi Pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran serta pemahaman wajib pajak mengenai aturan, prosedur, dan manfaat perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebaliknya, Tingkat Pendapatan hanya menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan, sehingga mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak lebih ditentukan oleh faktor perilaku, pemahaman, dan kesadaran daripada kemampuan finansial semata. Hasil uji t (parsial) juga mengonfirmasi bahwa kesadaran dan literasi perpajakan memiliki peran yang lebih besar dibandingkan tingkat pendapatan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara simultan, Kesadaran Pajak, Literasi Pajak, dan Tingkat Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang dibuktikan dengan nilai Fhitung sebesar 72,755 dan signifikansi 0,000 ($< 0,05$). Selain itu, nilai Adjusted R Square sebesar 0,685 menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan 68,5% variasi kepatuhan membayar PBB-P2, sedangkan 31,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak lebih efektif dilakukan melalui penguatan kesadaran dan literasi perpajakan.

Reference

1. Aini, A. N., Suhatmi, E. C., & Meikhati, E. (2025). Pengaruh kepercayaan pada pemerintah, literasi pajak, dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 26(1). <https://doi.org/10.29040/jap.v26i1.18055>
2. Aisyah, S., Nuridah, S., & Ningrum, L. (2024). Pengaruh tingkat pendapatan wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(6).
3. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
4. Ajzen, I. (2002). Perceived behavioral control, self-efficacy, locus of control, and the theory of planned behavior. *Journal of Applied Social Psychology*, 32(4), 665–683.
5. Ajzen, I. (2005). *Attitudes, personality and behavior* (2nd ed.). Open University Press.
6. Ajzen, I. (2012). The theory of planned behavior. In P. A. M. Van Lange, A. W. Kruglanski, & E. T. Higgins (Eds.), *Handbook of Theories of Social Psychology* (Vol. 1, pp. 438–459). Sage Publications.
7. Arikunto, S. (2020). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
8. Bosnjak, M., Ajzen, I., & Schmidt, P. (2020). The theory of planned behavior: Selected recent advances and applications. *Europe's Journal of Psychology*, 16(3), 352–356.
9. Brotodihardjo, R. S. (2017). *Pengantar ilmu hukum pajak*. Bandung: Refika Aditama.
10. Clotfelter, C. T. (1983). Tax evasion and tax rates: An analysis of individual returns. *The Review of Economics and Statistics*, 65(3), 363–373.
11. Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2021). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
12. Doran, C. J. (2009). Tax penalties and tax compliance. *Harvard Journal on Legislation*, 46(1), 111–161.
13. Erdem, E., et al. (2016). Financial literacy and tax compliance. *International Journal of Economics and Financial Issues*.
14. Fajriyani, I. R., & Widarno, B. (2024). Pengaruh literasi pajak dan pemanfaatan teknologi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan tingkat pendapatan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1).
15. Fajriyani, I. R., & Widarno, B. (2024). Pengaruh literasi pajak dan pemanfaatan teknologi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan tingkat pendapatan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1).
16. Gani, F., Suryadi, T., & Astama, S. P. (2023). The influence of tax literacy on compliance with individual income tax obligations (PPH 21) in 2023. *Indonesian Journal of Economic & Management Sciences*, 3(2).
17. Ghazali, Imam. 2021. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
18. Hartner, M., Rechberger, S., Kirchler, E., & Schabmann, A. (2008). Procedural fairness and tax compliance. *Economic Analysis and Policy*, 38(1), 137–152.
19. Herlita, P., Hayat, N., & Zakariah, I. (2025). Pengaruh sanksi pajak, kesadaran dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 8(2), 548–561. <https://doi.org/10.57178/ate.stasi.v8i2.1723>
20. Lestari, D., et al. (2024). Pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
21. Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
22. Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
23. Meylita, A., & Zahran, W. S. (2024). Pengaruh literasi perpajakan dan aksesibilitas informasi pajak digital terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus KPP Pratama Bekasi Utara). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(4)
24. Nurmantu, S. (2005). *Pengantar perpajakan*. Jakarta: Granit.
25. OECD. (2021). *Tax compliance and financial literacy*. Paris: OECD Publishing.
26. OECD. (2022). *OECD/INFE toolkit for measuring financial literacy and financial inclusion*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
27. Palil, M. R. (2010). Tax knowledge and tax compliance determinants in self assessment system in Malaysia. *Disertasi*, University of Birmingham.
28. Rahayu, S. K. (2021). *Perpajakan: Konsep dan aspek formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
29. Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
30. Resmi, S. (2020). *Perpajakan: Teori dan kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
31. Resmi, S. (2022). *Perpajakan: Teori dan kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
32. Riahi-Belkaoui, A. (2004). Relationship between tax compliance internationally and selected determinants of tax morale. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 13(2), 135–143.
33. Ristanto, N., & Budiantara, M. (2025). Pengaruh literasi pajak, kesadaran pajak, dan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 7(2). <https://doi.org/10.30596/jakk.v7i2.25080.g13655>
34. Sekaran, U., & Bougie, R. (2020). *Research methods for business: A skill-building approach*. Wiley.
35. Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
36. Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
37. Sujarweni, V. W. (2020). *Metodologi penelitian bisnis dan ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
38. Sukirno, S. (2020). *Mikroekonomi: Teori pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
39. Torgler, B. (2005). Tax morale and direct democracy. *European Journal of Political Economy*, 21(2), 525–531.
40. Triansyah, I., & Putra, R. R. (2025). Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan literasi digital sebagai pemoderasi. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(4).
41. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
42. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
43. Waluyo. (2020). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
44. Widarjono, A., et al. (2023). Pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.